

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT TERHADAP PERBUATAN PENYEROBOTAN HAK ATAS TANAH<sup>1</sup>

Oleh :

Angel Christina Melani Putong<sup>2</sup>

Jusuf Sumampow<sup>3</sup>

Nurhikmah Nachrawy<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan penyerobotan hak atas tanah dan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat terhadap Perbuatan Penyerobotan hak atas tanah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum mengenai pemegang hak atas tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi pemilik tanah. Sertifikat tanah berperan sebagai bukti sah atas kepemilikan yang diakui negara dan memberikan hak serta kewajiban kepada pemegangnya. Untuk itu, penting bagi pemegang sertifikat untuk memanfaatkan tanah sesuai peraturan dan segera mengambil langkah hukum jika haknya dilanggar. 2. Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat terhadap perbuatan penyerobotan hak atas tanah dapat dilakukan dengan pembuktian hak atas tanah (sertifikat) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti penting kepemilikan seseorang atas suatu tanah. Dalam penerapannya secara pidana, dapat dibawa ke meja hijau dalam perbuatan penyerobotan Tanah terdapat pada Pasal 167 KUHP diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum bagi subjek hukum memperoleh setiap haknya.

Kata Kunci : *sertifikat tanah, penyerobotan*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tanah memiliki peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA.

Ketentuan yang terkandung di dalam UUPA ini bersifat nasional yang berlaku secara umum bagi seluruh rakyat terhadap seluruh bidang-bidang tanah yang berada di Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia. Dalam memori penjelasan UUPA disebutkan bahwa salah satu tujuan UUPA yaitu untuk meletakkan dasar-dasar yang memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar kepastian hukum mengenai hak milik atas tanah terdapat dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Hak milik adalah hak untuk menikmati secara bebas dan memperlakukan secara sesuka si pemilik hak yang sempurna. Pemilik dapat menggunakannya, menikmatinya, memusnahkannya, membuangnya, dan menjualnya.<sup>5</sup>

Bagi seluruh masyarakat di Indonesia, tanah merupakan sumber daya serta fondasi untuk mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan yang bijaksana dan adil terhadap tanah penting untuk memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan. Tanah dan bangunan memiliki hubungan yang saling terkait dalam konteks pembangunan dan pengelolaan properti, meskipun keduanya juga memiliki karakteristik dan peran yang berbeda.

Seiring berjalannya waktu permasalahan yang bersangkutan dengan rumah merupakan persoalan hukum yang selalu saja ada dimana-mana. Tanah sangatlah dibutuhkan bagi kehidupan manusia, juga bisa dijadikan sebagai investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Sehingga tanah menjadi harta yang spesial, namun tidak ada hentinya selalu ada saja masalah atau terjadinya sengketa. Seperti penyerobotan tanah atau penempatan rumah tanpa izin, baik di sengaja maupun tidak di sengaja hingga merusak properti yang ada.

Penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101253

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Widayani, L. D. A. (2015). Kepastian Hukum Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia Menurut UU Ri Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. to-ra, 1(3), 201-206.

diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Penyerobotan tanah dalam realitanya di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari apalagi di wilayah kota metropolitan sekarang, dimana tanah kosong semakin sulit ditemukan tetapi para pendatang makin banyak berdatangan untuk mempertaruhkan nasib mereka meskipun tidak memiliki tempat tinggal yang jelas maupun sanak keluarga dan hal tersebutlah yang mendorong begitu banyaknya terjadi penyerobotan lahan negara maupun lahan yang dikuasai perorangan atau perusahaan. Hal tersebut sering didapati dimana bangunan-bangunan liar yang dapat disaksikan yang biasanya berada di lahan-lahan kosong untuk menjadi tempat berteduh bagi yang terus berjuang untuk tetap mempertahankan hidupnya dengan terpaksa harus menyerobot lahan yang bukan haknya dan di dalam KUHP telah jelas diatur pada Pasal 385 dengan maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara.<sup>7</sup>

Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu”. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal Ayat (4) KUHP”.

Sanksi penyerobotan dan perusakan juga diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang menyebutkan bahwa dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika ketentuan ini dilanggar, dapat terancam hukuman pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 peraturan tersebut menyebutkan bahwa tindakan dimaksud di antaranya: (a) mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah; (b) menyuruh, mengajak,

membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan di atas; (c) memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan di atas.

Beberapa kasus penyerobotan yang ditemui, yakni seperti tanah yang telah ditinggalkan pemiliknya dalam hal ini orang atau pihak yang memiliki sertifikat tanah, yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun diseroboti oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab karena mengetahui rumah tersebut telah lama tidak ditinggali.

Tindak penyerobotan yang terjadi di Manado tepatnya di kelurahan Pakowa, pelaku yang tidak memiliki sertifikat hak tanah yang tanahnya telah dilelang oleh pihak bank dikarenakan tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran dibeli atau dilanjutkan oleh korban, kemudian rumah tersebut ditinggalkan korban karena pindah tugas kerja dan menyewakan tanah beserta rumah tersebut. Lalu rumah tersebut kemudian disewa oleh pelaku alias pemilik rumah sebelumnya dengan mengatas namakan orang lain. Dengan perjanjian setahun masa kontrak, setelah habis masa kontrak pelaku malahan melakukan tindak penyerobotan dengan tidak kunjung keluar dari rumah tersebut dan pelaku menyatakan dia berhak atas tanah dan bangunan dengan alasan karena tidak terima bahwa rumah tersebut dilelang sebelumnya.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian prinsip-prinsip proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurnanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapa pun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai *rechtstaat* (negara hukum yang demokratis).<sup>8</sup> Dari sinilah sangat diperlukan perlindungan hukum

<sup>6</sup> Ervina Eka Putri, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan Tanah di Wilayah Bandar Lampung*, Universitas Lampung. 2018, Hal. 4

<sup>7</sup> Mhd. Ridwan Lubis, 2019, “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 20, No. 2. h. 242-260

<sup>8</sup> Abdul Latif, 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta. Kencana Prenadamedia Group, hlm.180

bagi pemilik hak atas tanah terhadap pelaku perbuatan penyerobotan tanah.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi pemegang sertifikat terhadap perbuatan penyerobotan hak atas tanah?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat terhadap perbuatan penyerobotan hak atas tanah?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Terhadap Perbuatan Penyerobotan Hak atas Tanah

Hak Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada seseorang, badan hukum, atau instansi tertentu untuk menggunakan, menguasai, atau memanfaatkan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak Kepemilikan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berbunyi "Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6." merujuk pada pengaturan tentang Hak Milik atas tanah sebagai salah satu hak atas tanah yang diakui oleh hukum Indonesia. Pasal ini menjelaskan sifat, substansi, dan mekanisme pengelolaan Hak Milik sebagai bentuk kepemilikan tanah tertinggi yang diakui oleh negara.

Hak dapat diartikan sebagai kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang, di mana segala sesuatu yang disebut sebagai hak memiliki dasar legitimasi dalam sistem hukum yang berlaku di suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, hak mencakup segala bentuk kepentingan, kewenangan, atau kebebasan yang diakui dan dijamin oleh hukum.

Tujuan dari dibuatnya sertifikat hak atas tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemilik tanah atas kepemilikannya, sekaligus menghindari potensi sengketa atau konflik atas tanah. Sertifikat hak atas tanah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan berfungsi sebagai bukti

tertulis yang sah atas penguasaan tanah namun terdapat peraturan yang mengubah beberapa ketentuan di dalamnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengatur lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah serta hak-hak atas tanah di Indonesia.

Dengan demikian, PP No. 24 Tahun 1997 tetap menjadi dasar hukum utama dalam pendaftaran tanah, dengan penyesuaian dan perubahan tertentu yang diatur dalam PP No. 18 Tahun 2021.

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUH Pidana, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- 2) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>9</sup>

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah Strafbbaar Feit. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau strafbaar feit. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.<sup>10</sup>

Menurut P.A.F. Lamintang Tindak pidana penyerobotan tanah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan akan dikenakan sanksi bagi pelaku penyerobotan tanah tersebut. Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu bukan merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

<sup>10</sup> Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 57.

orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Atas dasar itulah P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa orang pelaku tindak pidana adalah "Tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu strafbaarfeit, melainkan harus juga strafbaar persoon atau seseorang yang dapat dihukum apabila strafbaarfeit yang dilakukan itu tidak bersifat wederchtelijk dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja".<sup>11</sup>

Dalam tindak pidana penyerobotan tanah dibagi dalam tiga kategori berdasarkan waktu terjadinya perbuatan kejahatan tersebut, yaitu;

1. Pra-Perolehan  
Pra-Perolehan; merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebelum diperoleh/didapatkannya suatu hak atas tanah. Pada kelompok tindak pidana ini, maka unsur utama dan penting untuk ditemukan adalah adanya perbuatan melanggar dan/atau menyalahi hukum yang dilakukan pelaku dalam upaya membuktikan adanya hubungan hukum antara pelaku dengan bidang tanah yang dikuasainya.
2. Menguasai Tanpa Hak  
Menguasai Tanpa Hak; menggambarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Ada penegasan kata "tanpa hak" dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah dimaksud.
3. Mengakui Tanpa Hak  
Mengakui Tanpa Hak; bisa jadi secara fisik bidang tanah dimaksud belum dikuasai oleh pelaku, namun secara pengakuan, pelaku telah mengakui bahwa hanya dialah yang memiliki hak atas tanah tersebut sehingga memungkinkan pihak yang menguasai bidang tanah mengalami kerugian atas pengakuan pelaku tersebut.<sup>12</sup>

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkenaan dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yaitu pasal 385 KUHP, yang terdapat pada buku ke II, bab XXV tentang kejahatan penipuan. Pasal 385 KUHP berbunyi; diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :

Ayat -1 barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan

atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain ;

Ayat -2 barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain ;

Ayat -3 barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan crediet verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.

Ayat -4 barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

Ayat -5 barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan.

Ayat -6 barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkara pidana penyerobotan tanah antara lain dalam upaya meminimalisir terhadap sengketa pertanahan, maka diperlukan strategi yang komprehensif guna mengantisipasi dan mengurangi angka sengketa di bidang pertanahan, maka untuk itu perlu dilaksanakan beberapa upaya strategi yaitu sebaiknya diupayakan menggunakan dengan sebaik-baiknya jalur mediasi, sehingga tercapailah *win win solution* diantara para pihak yang berperkara. Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> P. A.F. Lamintang, Lamintang Theo, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 174

<sup>12</sup> Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kusuma, Penyidikan tindak pidana kasus tanah dan bangunan, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 2014, hlm. 4

<sup>13</sup> Ferdy, B Madiog, AS Siku, op. cit. hlm 45



Dalam rangka memanfaatkan dan menggunakan tanah sebagai salah satu sumber daya agraria secara adil, transparan dan produktif, keberadaan hak ulayat dan masyarakat adatnya perlu diperhatikan. Selain itu, kelengkapan data mengenai keberadaan, jumlah/luas tanah beserta status penguasaannya haruslah lengkap dan up to date, sehingga dengan demikian akan tercipta tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang. Walaupun terjadi sengketa atas tanah di suatu wilayah, dapat segera diatasi oleh pejabat setempat dan hasil penyelesaian sengketa tersebut akan lebih dapat diterima para pihak yang bertikai. Kondisi inilah yang nantinya akan menciptakan pembaharuan hukum pertanahan dan sekaligus pembangunan masyarakatnya. Pembaharuan hukum pertanahan yang didahului oleh pengembangan kebijakan pertanahan tentunya harus diawali dengan pengembangan hukum pertanahan sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Namun demikian, pengembangan tersebut semestinya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang ada pada UUPA sebagai ketentuan pokok hukum pertanahan nasional.<sup>14</sup>

Langkah untuk mengantisipasi agar tindak pidana tidak terjadi dalam masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang dilakukannya tindak pidana dalam bentuk tatanan hukum yang nantinya dijadikan sebagai norma yang mengikat dan mengendalikan seluruh masyarakat. Aturan hukum melarang setiap individu dalam kelompok masyarakat melakukan tindak pidana. Aturan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan lain yang sudah menjadi asas umum dalam suatu sistem hukum. Pembentukan aturan hukum guna menentukan perbuatan apa yang harus dicegah terjadi dalam masyarakat, menurut Barda Nawawi Arief sangat erat kaitannya dengan membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Pada konteks ini, tanggung jawab pemerintah bukan hanya terletak pada pembentukan aturan-aturan hukum semata, tetapi juga berperan secara aktif dalam menciptakan iklim pemerintahan yang baik, terbuka, dan bertanggungjawab. Pemerintah dalam aspek ketatanegaraan merupakan penentu maju dan mundurnya suatu negara. Oleh karena itu jabatan sentral dalam sistem ketatanegaraan harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai

kompetensi dasar dengan sumber daya manusia yang baik dan mampu bertanggung jawab terhadap jabatannya, serta tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan dan maksud tertentu. Dalam perspektif kriminologi (ilmu tentang kejahatan), bahwa terjadinya kejahatan atau tindak pidana bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan, tetapi faktor-faktor lain yang bisa memudahkan seseorang dalam melakukan kejahatan dan salah satu faktornya adalah kedudukan atau jabatan tertentu. Hal ini selaras dengan anggapan bahwa dugaan tidana penyerobotan tanah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki jabatan dan peran tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari unsur pemerintah setempat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional.<sup>15</sup>

Dapat diartikan bahwa dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dapat pula terjadi karena penyalahgunaan wewenang dalam konteks jabatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana khusus yang dimiliki penyelenggara negara memiliki andil yang cukup besar dalam melatarbelakangi terjadinya dugaan tidana penyerobotan tanah dimana menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan kewajiban yang dibebankan atau yang melekat pada jabatan dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum di tempat dia berada dan bekerja. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang seharusnya dipergunakan untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan jabatan dan kedudukan yang telah dibebankan kepadanya, dan penyalahgunaan sarana merupakan penyalahgunaan alat, dan sarana yang melekat padanya yang dipergunakan dalam menjalankan jabatan dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif, aman dan tentram tentu pula diperlukan siasat pemerintahan yang baik (*good governance*), pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.<sup>16</sup>

## **B. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat terhadap Perbuatan Penyerobotan Hak atas Tanah**

### **1. Kepastian Hukum melalui Sertifikat**

Hak Pemegang/Milik merupakan hak yang paling kuat, dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali hak lain di atas tanah hak

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

milik tersebut. Hak milik dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA yaitu : “Hak Milik adalah hak turun-temurun dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960).

3 Hal yang menjadi dasar lahirnya hak milik atas tanah, yaitu:

- a. Menurut hukum adat;
- b. Karena ketentuan UU;
- c. Karena penetapan Pemerintah (pasal 22 UUPA).

Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum merupakan jalan untuk mengatur manusia dan masyarakat dengan dibentuknya aturan-aturan hukum. Masyarakat menginginkan tatanan yang tertib dan adil supaya segala kepentingannya dapat terlindungi dan membutuhkan adanya ketertiban masyarakat, menjamin kepastian serta perlindungan hukum.<sup>17</sup>

Demi memberikan kepastian dan perlindungan atas hak kepemilikan tanah, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan pembuktian hak atas tanah (sertifikat) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah. Maka diperlukan adanya alat bukti yang sah untuk menghindari terjadinya sengketa pertanahan. Hadirnya sertifikat diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan yang dapat menimbulkan sengketa di bidang pertanahan.

Indonesia adalah *rechtstaat*/negara hukum dimana hukum dipandang sebagai panglima yang harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat harus tunduk dan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam menjalani kehidupan bernegara khususnya di bidang pertanahan. Sehingga setiap perbuatan dan akibat hukum tentang pertanahan harus sesuai dengan hukum sehingga kepastian, kemanfaatan dan perlindungan hukum dapat terwujud.

Ketentuan hukum dalam dunia pertanahan di Indonesia pada hakekatnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(Selanjutnya disebut "UUPA") yang mengatur eksistensi dan keberadaan kekayaan alam di Indonesia dikuasai Negara sebagai entitas organisasi kekuasaan masyarakat. Sehingga dalam mengelola kekayaan alam tersebut negara memiliki kewenangan atribusi untuk mengelola dan meregulasi segala perbuatan dan hubungan hukum dalam bidang pertanahan di Indonesia. UUPA mengatur hak setiap pemilik hak atas tanah agar dapat memanfaatkan haknya dengan maksimal. Adanya hak atas tanah memberikan kewenangan kepada setiap orang yang berhak agar berwenang dalam mengelola bidang tanahnya. Eksistensi Hak Milik adalah spesial dan paling tinggi kedudukannya, karena terpenuh dan terkuat yang mana tersurat dalam Pasal 20 UUPA. Eksistensi kekuatan hukum hak milik tersebut menunjukkan bahwa Hak Milik sangat kuat dan penuh dibandingkan dengan berbagi hak lainnya. Pasal 19 UUPA mengatur bahwa agar tercipta kepastian hukum, maka setiap hak bidang tanah harus didaftarkan.<sup>18</sup>

## 2. Pengaduan kepada Aparat Penegak Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara.

Hal tersebut sebagaimana termasuk dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>19</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- Menegakkan hukum
- Memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019).

<sup>18</sup> Felix Wibhawa, Anak Dewi, 2022. Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik atas Tanah sebagai Alat Bukti Kepemilikan yang Sah, vol. 7 No. 01, hlm. 95

<sup>19</sup> <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya> (Diakses pada 9 Desember 2024, pukul 17.20 WITA)

Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda merupakan hubungan yang disebut hak. Artinya hak kepemilikan atas suatu benda, disebut hak milik atas benda itu. Dalam hubungannya dengan hak milik atas tanah, maka ada satu proses yang harus dilalui yaitu proses penguasaan, dimana hak menguasai itu harus didahului dengan tindakan pendudukan atau menduduki untuk memperoleh penguasaan itu, dan dengan batas waktu tertentu akan menjadi hak milik.

Pengaturan hak milik atas tanah dapat didasarkan pada Pasal 28 huruf h ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>20</sup>

Tugas dan wewenang polisi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah adalah melakukan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pelaku penyerobotan tanah. Hal ini dikarenakan delik dolus atau kesengajaan itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang diatur dalam pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah yang sering terjadi seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan lain-lain. Dalam pasal 167 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan berhak atau suruhannya tidak pergi dengan sengaja, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana dengan paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah"

Pasal 385 KUHP juga merupakan pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 Ayat (1) KUHP: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan sesuatu hak atas tanah, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, maka diancam dengan sanksi pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun ". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Izin Yang Berhak Atas Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6).

Sanksi tindak pidana lain terkait penyerobotan tanah adalah antara lain Pengrusakan tanah tanpa sepengetahuan atau secara diam-diam atas milik orang lain merupakan suatu perbuatan secara melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perusakan termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Mengenai pengrusakan tanah itu sendiri di atur dalam Pasal 406 KUHP Tentang Pengrusakan.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP, yaitu:

- a) Unsur Subyektif: Dengan sengaja (opzettelijk):
  - (1) Perbuatan merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang dilakukan dengan sengaja;
  - (2) Pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusak tidak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
  - (3) Pelaku harus mengetahui perbuatan merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat melawan hukum.
- b) Unsur Obyektif: Merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda meliputi:
  - (1) Perbuatan merusakkan (beschadigen) dan perbuatan menghancurkan sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi,
  - (2) Perbuatan membuat tidak dapat digunakan (onbruikbaar maken) mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda. Tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu

<sup>20</sup> Iksan op.cit. hlm. 60.

tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. Tidak dapat dipakai dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda,

- (3) Perbuatan menghilangkan (wegmaken) adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi.

Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 KUHP (1) : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)”. Pelaku tindak perusakan baru bisa dimintai pertanggungjawaban apabila sudah terbukti hal-hal berikut ini:

1. Terdakwa atau pelaku perusakan terbukti telah membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu.
2. Pembinaan dan sebagainya itu dilakukan oleh si pelaku dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
3. Barang (objek perusakan) itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan/ milik orang lain.

Berikut adalah bentuk perlindungan dan langkah-langkah yang dilakukan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah oleh Kepolisian :<sup>21</sup>

1. Melakukan penangkapan
2. Melakukan penahanan
3. Mengadakan pengumpulan alat bukti

Kepolisian melakukan koordinasi dengan badan pertanahan nasional guna kepentingan penyidikan untuk dimintai keterangan mengenai penyerobotan tanah karena wewenang dan memahami penyerobotan tanah tersebut adalah pertanahan. Keterangan ahli ialah keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa. Hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa. Hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas.<sup>22</sup>

Hak milik merupakan hak yang paling kuat dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali hak lain di atas tanah hak milik tersebut. Kita juga mengetahui bahwa hak penguasaan atas tanah itu dapat diartikan sebagai Lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan subjek tertentu. Hak penguasaan atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum konkret jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya. Hak milik dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA yaitu : “Hak milik adalah hak turun temurun dan terpuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”.

Adapun pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman yang dimana seorang memaksa masuk pekarangan/tanah milik orang lain tanpa izin secara melawan hukum dirumuskan dalam Pasal 167 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur subyektif :

- 1) Melawan hukum yakni sebelum bertindak, ia sudah mengetahui atau sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum seolah-olah mengakui miliknya sendiri;
- 2) Sengaja yaitu ia telah mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.

b. Unsur obyektif :

- 1) Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya; R. Soesilo mengatakan “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”.
- 2) Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.

Kehendak awal dari si pemilik rumah adalah memperbolehkan si pemegang kunci masuk jika terjadi sesuatu dan tidak ada orang di rumah, maka selain dari hal tersebut, si pemegang kunci tidak berhak untuk masuk ke dalam rumah itu. Bagian terpenting dari suatu sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya

<sup>21</sup> Aminah Anwar, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana, *Journal of Lex Theory (JLT)*, 2023. hlm. 395

<sup>22</sup> Ibid. hlm. 396



norma.<sup>23</sup> Dalam suatu peraturan perundang-undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting karena di dalam hukum pidana kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat dari perbuatan penyerobotan tanah dapat dilakukan dengan pembuktian hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan seseorang atas suatu lahan beserta bangunannya dan dalam jalur hukum pidana, dapat dibawa ke meja hijau penyerobotan Tanah terdapat dalam Pasal 167 KUHP. Dalam KUHP, perbuatan seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 9 bulan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pemegang hak atas tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi pemilik tanah. Sertifikat tanah berperan sebagai bukti sah atas kepemilikan yang diakui negara dan memberikan hak serta kewajiban kepada pemegangnya. Untuk itu, penting bagi pemegang sertifikat untuk memanfaatkan tanah sesuai peraturan dan segera mengambil langkah hukum jika haknya dilanggar. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan keabsahan kepemilikan melalui sistem pendaftaran tanah yang terpercaya.
2. Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat terhadap perbuatan penyerobotan hak atas tanah dapat dilakukan dengan pembuktian hak atas tanah (sertifikat) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti penting kepemilikan seseorang atas suatu tanah. Dalam penerapannya secara pidana, dapat dibawa ke meja hijau dalam perbuatan penyerobotan Tanah terdapat pada Pasal 167 KUHP diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum bagi subjek hukum memperoleh setiap haknya. Perlindungan ini meliputi jalur pidana, perdata, dan administratif yang mengacu pada sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan. Pemilik sertifikat disarankan untuk proaktif menjaga haknya dengan memanfaatkan perlindungan hukum yang tersedia, sementara pemerintah

berperan dalam menegakkan hukum guna mencegah dan menyelesaikan konflik agraria.

### B. Saran

1. Pengaturan hukum pemegang sertifikat hak atas tanah juga perlu disempurnakan melalui digitalisasi, penguatan regulasi, dan peningkatan edukasi. Pemerintah juga perlu memastikan perlindungan yang adil dan efektif bagi pemilik tanah melalui sistem pendaftaran yang transparan, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan penyelesaian sengketa yang cepat dan berkeadilan.
2. Diperlukan peran dari pemerintah setempat dan aparat hukum dalam penguatan regulasi, percepatan penyelesaian sengketa, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah harus mengutamakan pencegahan melalui pengawasan ketat, pendidikan hukum, dan pengembangan sistem pelaporan yang cepat tanggap. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pemegang sertifikat tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kusuma, *Penyidikan tindak pidana kasus tanah dan bangunan*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 2014.
- Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
- C. T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017.
- Dyra. Fea. *Pedoman Lengkap Mengurus Perizinan Tanah dan Rumah*, Yogyakarta, 2022.
- Erham Amin. *Kedudukan Ahli Pidana dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Kebakaran Hutan Lahan*

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 82

<sup>24</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017, hlm. 19

Basah, PT Borneo Development Project, Banjarmasin, 2020.

Ervina Eka Putri, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan Tanah di Wilayah Bandar Lampung*, Universitas Lampung, 2018.

Ferdy, B Madiung, AS Siku. *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*, Pusaka Almaida, 2021.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Harsono, B. *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2011.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Muhammad Iksan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Dari Pihak Yang Mengambil Tanah Secara Melawan Hukum*, UNNISULA, 2023.

P. A.F. Lamintang, Lamintang Theo, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Putri, E. E. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung*, 2018.

Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum* Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Tim KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

Urip Santoso, *Hukum Perumahan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah.

## C. Jurnal Sumber Lainnya

Aminah Anwar, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana", *Journal of Lex Theory (JLT)*, 2023.

Budhayati, C. T. Jurnal. Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Menurut UUPA. 2(April), 2018.

Datau, F. J. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Gorontalo)". *Jaksa: Jurnal Kanan Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 2023.

Dhoni Yusra, Sri Lestari, "Tinjauan Hukum Atas Perlindungan Pemilik Rumah Kontrakan", *Lex Jurnalica Volume 7 Nomor 3*, Agustus 2010.

Eka Destyana, Muthia, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Thesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, 2021

Felix wibhawa, Anak Dewi, "Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik atas Tanah sebagai Alat Bukti Kepemilikan yang Sah", vol. 7 No. 01, 2022.

Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dan Fidusia", *Jurnal Hukum*, Vol.3, No.1, 2015.

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/penge rtian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>(Diakses pada 9 Desember 2024, pukul 17.20 WITA)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/>(Diakses pada 20 november 2024, pukul 23.38 WITA)

Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020.

Juan Belva Caesar Abram Korompis. *Perbuatan Melawan Hukum Materiil (Materiele Wederrechtelijk)* dalam Tindak Pidana

- Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 7, 2018.
- Marbun, J., Ginting, R.K. & Harahap, A.Z. "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Rectum*, 3(2): 226–238, 2021.
- Mhd. Ridwan Lubis, "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 20, No. 2, 2019.
- Ramadhani, R. "Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah: De Lega Lata, 2(1): 139–157, 2017.
- Rezeki Aldila Rajab,dkk. Jurnal. Sertifikat Hak atas Tanah dalam kepastian hukum pendaftaran tanah, Volume 13 Nomor 2, 2020.
- Rully Chairul Azwar, "Sambutan Pimpinan Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia", dalam *Jurnal Ketatanegaraan: Pertanahan*, Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Vol. 009, Juni, 2018.
- Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* Vol.1, No. 3 Juli 2023
- Titin Fatimah dan Hengki Andora, "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1, 2015.
- Widyani, L. D. A. Kepastian Hukum Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. to-ra, 1(3), 2015.